

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151 Website: www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmptsp@jabarprov.go.id BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: 69/011050/DPMPTSP/XII/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN PRATAMA BINA SELARAS UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PEACHBLOSSOMS DI KABUPATEN BEKASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - bahwa Yayasan Pratama Bina Selaras telah memenuhi b. syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut c. diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pratama Bina Selaras untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Peachblossoms.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 1. Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 8. tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
- 11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: 1.

- Permohonan dari Yayasan Pratama Bina Selaras Nomor: 01/PBS-YYS/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Permohonan Surat Izin Pendirian SMA Peachblossoms;
- 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor: 0334356600112 2023508 tanggal daftar 25 Desember 2023;
- 3. Nomor Induk Berusaha: 8120002931262 tanggal 15 November 2022;
- 4. Akta Nomor: 06 Tanggal 14 Oktober 2019 tentang Akta Pendirian Yayasan Pratama Bina Selaras, Notaris Yohana, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak;
- 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat Nomor: 4025/PK.11.03.02/ CADISDIK WIL.III tanggal 12 Oktober 2023;
- 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 2704/TU.01/Bid.PSMA tanggal 28 Desember Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMA Peachblossoms Kabupaten Bekasi.



MEMUTUSKAN

Menetapkan: :

KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang

Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pratama Bina Selaras

untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas:

: SMA PEACHBLOSSOMS Nama

Jl. Mutiara Gading City RT.002 RW.003 Kp. Pulo Alamat

Kendal Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya

Kabupaten Bekasi.

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua

ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap

Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Barat:

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;


KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPTSP PROV. JABAR

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

